

ABSTRAK

RASIO LEGIS PIDANA MATI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh : WAHYU RAMDHANI A

Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum. Moh. Anwar, SH., M.M., M.H.

Hukuman mati telah dikenal umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu bahkan dikatakan bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukum tertua yang usianya seusia dengan peradaban manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak kontroversi dan penolakan yang mendasari penolakan terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah bahwa hak untuk menghukum hanya ada pada Tuhan termasuk mencabut nyawa pelaku kejahatan baik itu merupakan sebuah kejahatan pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam, bagaimana *Rasio Legis* pidana mati menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Karya Ilmiah ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pidana mati dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. *Rasio Legis* pidana mati baik hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana di Indonesia keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketenteraman masyarakat serta menjamin kelangsungan Hidup. Kedua, adanya pengawasan pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh penguasa. Menurut hukum Islam pengawasan dilakukan oleh penguasa setempat sedangkan menurut hukum pidana Indonesia pengawasan dilakukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah. Ketiga, pidana mati merupakan pidana pokok menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Keempat, pidana mati masih diberlakukan dalam hukum Islam (negara yang menganut syariat Islam) dan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci : Pidana Mati, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Islam

ABSTRACT

LEGIS RATIO OF THE DEATH CRIMINAL ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

By : WAHYU RAMDHANI A

Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum. Moh. Anwar, SH., M.M., M.H.

The death penalty has been known to mankind since thousands of years ago, it is even said that the death penalty is one of the oldest laws that is as old as human civilization itself. In its implementation, there are many controversies and rejections. The underlying reason for the rejection of the implementation of the death penalty is that the right to punish belongs only to God, including taking the life of the perpetrator of a good crime, which is a crime of murder. This study aims to find out the problems regarding the regulation of criminal acts that are punishable by capital punishment in Indonesian positive law and Islamic law, how the ratio of the death penalty legislature according to Indonesian Positive Law and Islamic Law.

This scientific work uses the normative legal research method, namely research that has a tendency to image law as a prescriptive discipline which only sees law from the point of view of its norms.

Based on this research, the results show that there are similarities and differences between the death penalty in Islamic law and Indonesian criminal law. The ratio of the legislature to the death penalty, both Islamic criminal law and criminal law in Indonesia, both aim to maintain the interests and peace of the community and ensure survival. Second, there is supervision of the implementation of the death penalty carried out by the authorities. According to Islamic law, supervision is carried out by local authorities, while under Indonesian criminal law, supervision is carried out by the Chief of Police of the Regional Commissariat. Third, the death penalty is a basic crime according to Islamic law and Indonesian criminal law. Fourth, the death penalty is still enforced in Islamic law (a country that adheres to Islamic law) and Indonesian criminal law.

Keywords: Death Penalty, Indonesian Criminal Law, Islamic Law